

**IJMA AND QIYAS:
METHODOLOGICAL RECONSTRUCTION AND
CONTEMPORARY APPLICATION
AS SOURCES OF ISLAMIC LAW**

Rijal Sabri,¹ Mhd. Syahnan,² M. Amar Adly³

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa

^{2,3} UIN Sumatera Utara Medan

Keywords:

: *Ijma*, *Qiyas*, *Methodological Reconstruction*, *Contemporary Application*, *Maqasid al-Shari'ah*

***Correspondence Address:**

rijal.sabri@dharmawangsa.ac.id

Abstract: This paper discusses the crucial role of *Ijma'* (scholarly consensus) and *Qiyas* (analogy) as sources of Islamic law alongside the *Qur'an* and *Sunnah*, offering a methodological reconstruction and contemporary application of both. The study aims to revitalize the understanding and utilization of *Ijma'* and *Qiyas* so that they remain relevant in addressing modern legal challenges. *Ijma'* is traditionally understood as the absolute agreement of *mujtahid* scholars. This paper reconstructs the concept of *Ijma* by emphasizing *Ijma'* *Sukuti* (silent consensus) and the *Majma'* *al-Fiqh al-Islami* (contemporary Islamic Legal Council consensus), acknowledging the dynamics and diversity of views. This reconstruction allows *Ijma'* to become a more flexible tool for legal legitimization that is compatible with the context of the modern nation-state. *Qiyas* is examined as a method of analogical reasoning that ensures legal consistency. The paper highlights the importance of accurately identifying the *'Illat* (ratio legis/legal cause) that is appropriate and relevant to the objectives of *Shariah* (*Maqasid al-Shari'ah*). The contemporary application of *Qiyas* is explored in emerging issues such as modern financial transactions, biotechnology, and cyber law, where explicit stipulations from the *Qur'an* and *Sunnah* are unavailable. By reconstructing the methodological framework of these two sources, the paper argues that *Ijma'* and *Qiyas*, when applied contextually and grounded in the *Maqasid al-Shari'ah*, can serve as powerful instruments of *ijtihad* (independent legal reasoning) to produce adaptive, progressive, and solution-oriented Islamic fatwas and legislation for the complexities of modern life.

INTRODUCTION

Kajian Ushul Fiqh (Prinsip-Prinsip Hukum Islam) merupakan inti dari disiplin Syariah yang berfungsi sebagai kerangka epistemologis dalam proses *istinbāt* (penetapan hukum) untuk menggali hukum-hukum praktis dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang melampaui masa kenabian, kebutuhan akan mekanisme metodologis untuk menjaga relevansi hukum menjadi semakin mendesak. Dua pilar utama yang melengkapi dan memperluas otoritas sumber-sumber *naqli* (tekstual) adalah *Ijma'* (konsensus) dan *Qiyās* (analogi). Keduanya diposisikan sebagai sumber hukum yang bersifat *ittifāqī* (disepakati) oleh mayoritas mazhab fikih, serta berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara teks-teks suci dan realitas baru.

Ijma' merepresentasikan dimensi kolektif dan otoritatif umat Islam, yang berfungsi sebagai benteng untuk mencegah penyimpangan penafsiran serta menjamin stabilitas hukum (*thubūt al-ahkām*) ketika konsensus para mujtahid telah tercapai. Imam al-Ghazali mendefinisikan otoritas *Ijma'* sebagai penjamin kesesuaian hukum dengan tujuan-tujuan Syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) (Al-Ghazali, 1993: 172), yang bersumber dari janji Ilahi bahwa umat Islam akan dijaga dari kesalahan kolektif. Sementara itu, *Qiyās* berfungsi sebagai instrumen rasional utama (*al-adillah al-'aqliyyah*) yang memungkinkan perluasan cakupan hukum. Melalui penetapan *'illat* (alasan hukum) pada kasus asal (*asl*) dan penerapannya pada kasus cabang (*far'u*), *Qiyās* menjamin koherensi dan konsistensi hukum dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *naṣṣ* (Al-Amidi, 2003: 289).

THEORETICAL STUDY

Tinjauan Teoritis dan Konsep Dasar Ushul Fiqih

a. Definisi Ijma' dan Qiyas serta Landasan Filosofis dan Teologisnya

Ushul Fiqih secara etimologis berarti "akar-akar fiqih" atau "prinsip-prinsip yurisprudensi Islam". Secara terminologis, Ushul Fiqih merupakan disiplin ilmu yang mengkaji metode dan sumber hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk mengintisibatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu ini bertujuan menjaga konsistensi, koherensi, dan objektivitas dalam penetapan hukum agar tetap selaras dengan kehendak Ilahi sebagaimana termaktub dalam wahyu (Al-Khin, 1969). Dalam Ushul Fiqih, sumber hukum diklasifikasikan ke dalam dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yang disepakati meliputi Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan dalil aqli yang disepakati adalah *Ijma'* dan *Qiyas*. Selain itu, terdapat dalil aqli yang diperselisihkan seperti istihsan, istislah (maslahah mursalah), dan 'urf (Al-Amidi, 2003). Dalam kerangka ini, *Ijma'* dan *Qiyas* berfungsi sebagai penghubung antara teks normatif (*naṣṣ*) dan realitas sosial (*wāqi'*).

Ijma': Definisi, Otoritas, dan Landasan Teologis

Secara bahasa, *ijma'* berarti kesepakatan atau tekad yang bulat (Al-Khin, 1969: 455). Dalam terminologi Ushul Fiqih, *ijma'* didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat (Al-Bukhari, 1997: 72). Berdasarkan bentuknya, *ijma'* dibagi menjadi *ijma'* *ṣārīḥ* yang dinyatakan secara eksplisit dan memiliki kekuatan hukum *qath'i*, serta *ijma'* *sukūtī* yang masih diperselisihkan kekuatan hujjah-nya (Al-Zuhayli, 1986: 488).

Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hanafi dan Zahiri, meragukan otoritas mutlak *ijma'* *sukūtī* karena diamnya seorang mujtahid tidak selalu menunjukkan persetujuan, melainkan bisa disebabkan oleh sikap tawaqquf atau pertimbangan metodologis lainnya (Al-Sarakhsy, 1993: 317). Oleh karena itu, *ijma'* *sukūtī* sering diposisikan sebagai dalil *zānnī* dan berada di bawah *qiyas* dalam hierarki otoritas hukum (Al-Amidi, 2003: 200).

Landasan teologis *ijma'* bertumpu pada konsep 'ismah al-ummah yang bersumber dari hadis Nabi SAW bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Al-Ghazali

menegaskan bahwa *ijma'* berfungsi sebagai penjamin kesesuaian hukum dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* serta menjadi bukti keberlanjutan otoritas profetik pasca wafatnya Rasulullah SAW (Al-Ghazali, 1993: 174–175).

Qiyas: Definisi, Struktur, dan Landasan Rasional

Secara bahasa, *qiyas* berarti mengukur atau membandingkan. Dalam *Ushul Fiqih*, *qiyas* didefinisikan sebagai pemindahan hukum dari kasus asal (*asl*) kepada kasus cabang (*far‘*) karena adanya kesamaan ‘illat (alasan hukum) di antara keduanya (Al-Syaukani, 2000: 433). *Qiyas* memiliki empat rukun utama, yaitu *asl*, *far‘*, *hukm al-asl*, dan ‘illat, yang menjadi dasar rasional dalam perluasan hukum (Al-Amidi, 2003: 16).

Secara filosofis, *qiyas* berfungsi menjaga konsistensi dan keadilan hukum melalui prinsip paritas, yaitu memperlakukan kasus yang serupa secara serupa (Hallaq, 1997: 128). Secara teologis-rasional, *qiyas* dipandang sebagai mekanisme untuk menghindari kesulitan hukum (*haraj*) dan menjamin universalitas syariat dalam menghadapi dinamika zaman (Al-Qardhawi, 2001).

Tantangan Kontemporer terhadap *Ijma'* dan Rekonstruksi Metodologis

Dalam konteks kontemporer, tantangan utama *ijma'* terletak pada aspek *imkāniyyah* atau kemungkinan praktis pencapaiannya. Tokoh seperti al-Nazzām dan mayoritas ulama Syiah menolak kemungkinan *ijma'* universal karena sulitnya memverifikasi kesepakatan seluruh mujahid lintas wilayah (Goldziher, 1981: 68). Globalisasi semakin memperkuat problem ini karena perbedaan konteks sosial dan budaya yang ekstrem.

Sebagai solusi, para ulama kontemporer mengembangkan pendekatan *ijma'* institusional melalui Majelis Fiqih Internasional seperti Majma‘ al-Fiqh al-Islami. Keputusan lembaga ini bersifat *ijma' ẓannī* atau *ijma' iṣṭilāhī*, namun berfungsi penting dalam penetapan hukum atas persoalan kontemporer, termasuk fiqih lingkungan yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah* (Al-Darini, 2017: 145–150; Zarqa, 1999: 210).

RESEARCH METHODS

Inti dari *Qiyas* adalah penemuan dan validasi ‘illatsifat yang jelas dan terukur (*waṣf zahir wa mundabit*) yang menjadi alasan penetapan hukum. Metodologi yang digunakan untuk menyingkap ‘illat dikenal sebagai *Masalik al-'Illat* (Jalur-jalur Penetapan ‘Illat). Terdapat tiga jalur utama penetapan ‘illat: (Al-Ghazali: 250-252).

1. *Naṣḥ* (teks eksplisit), yaitu penetapan ‘illat yang dinyatakan secara langsung oleh Al-Qur'an atau Sunnah.
2. *Ijma'* (konsensus), yaitu penetapan ‘illat yang disepakati oleh para mujahid.
3. *Ijtihad* (penalaran), metode ini bersifat paling kompleks dan melibatkan penggunaan nalar murni untuk menemukan ‘illat yang relevan.

Penelitian kontemporer fokus pada jalur *ijtihad* karena inilah yang paling relevan dengan kasus nawazil. Tiga metode *ijtihad* yang paling sering digunakan adalah:

1. *Munasabah* (kesesuaian), yaitu proses penalaran yang menghubungkan ‘illat dengan *hukm* (hukum) melalui pertimbangan bahwa ‘illat tersebut harus sesuai (*munasib*) dengan

tujuan syariat (maqaṣid al-syari’ah). Ini adalah fondasi Qiyas modern. (Al-Zuhayli: 1986: 680-685)

2. Sabr wa Taqsim (eksplorasi dan eliminasi), di mana mujtahid menginventarisasi semua sifat yang mungkin pada asl, kemudian mengeliminasi sifat-sifat yang terbukti tidak valid atau tidak relevan, hingga tersisa satu sifat yang memenuhi syarat sebagai ‘illat.
3. Dawran (rotasi), yaitu penetapan ‘illat melalui observasi empiris bahwa hukum muncul ketika ‘illat ada, dan hukum hilang ketika ‘illat tidak ada.

The method used should be accompanied by references, the relevant modifications should be described. Data analysis procedures and techniques should be emphasized in literature review articles.

DISCUSSION AND RESEARCH RESULTS

a. Analisis Komparatif antara Qiyas, Istihsan, dan Istislah

Meskipun qiyas adalah sumber rasional yang disepakati, keberadaannya seringkali bersinggungan—dan terkadang bertentangan—dengan dalil rasional yang diperselisihkan (terutama oleh mazhab Zahiri dan Syafi'i), yaitu Istihsan dan Istislah.

Perbandingan antara qiyas dengan Istihsan yang dapat disampaikan antara lain bahwa qiyas adalah penalaran berdasarkan analogi yang ketat, mengutamakan konsistensi struktural. Sedangkan Istihsan pengecualian dari qiyas yang jelas (qiyas jali) menuju Qiyas yang tersembunyi (qiyas khafi) atau meninggalkan Qiyas demi nash atau maslahah (kepentingan). Istihsan adalah tarjih (mengunggulkan) suatu dalil yang lebih kuat daripada Qiyas. (Al-Syafi'i: 1995: 504).

Dalam hal qiyas jika dibandingkan dengan istislah (Maslahah Mursalah). Istislah Adalah penetapan hukum yang didasarkan pada maslahah (kepentingan) yang belum diatur oleh nash atau Ijma', dan tidak pula ditolak oleh keduanya. Istislah sangat terikat pada maqaṣid al-syari’ah secara langsung. Perbedaan kunci antara keduanya adalah bahwa qiyas memerlukan asl (kasus sumber) yang sudah ada hukumnya, sedangkan Istislah menetapkan hukum tanpa asl yang jelas, melainkan langsung berpegangan pada pencapaian maqaṣid (tujuan). Dalam isu-isu baru seperti fiqh lingkungan, istislah seringkali lebih dominan daripada qiyas karena tidak ada asl klasik yang dapat dijadikan perbandingan untuk pencemaran skala global. Contoh kasus adalah keterbatasan qiyas dalam fiqh digital. Isu fiqh digital seperti cryptocurrency (aset kripto) dan transaksi non-fungible tokens (NFT), menyoroti keterbatasan Qiyas dan mendorong perlunya Istihsan dan Istislah.

Untuk menetapkan hukum cryptocurrency (sebagai mata uang, komoditas, atau aset terlarang), mujtahid harus mencari ‘illat dari asl klasik (misalnya, al-nuqud [uang], al-sil’ah [komoditas], atau al-gharar [spekulasi]).

Dalam kasus nuqud, qiyas klasik menetapkan ‘illat uang pada thamaniyyah (nilai tukar) dan mithliyyah (keserupaan). Cryptocurrency memiliki nilai tukar tetapi tidak memiliki ‘illat fisik yang pasti, bahkan tidak memiliki qimah dzatiyyah (nilai intrinsik)

seperti emas/perak, dan sifatnya yang terdesentralisasi menghilangkan ‘illat kedaulatan negara (sultan) pada uang fiat. (Al-Nawawi: 2011: 433). Qiyyas menjadi sulit karena far’ (aset kripto) terlalu jauh dari asl (uang/komoditas). Ini memaksa mujtahid untuk beralih menggunakan Istihsan atau Istislah (Maslahah Mursalah) dengan fokus pada ‘illat yang lebih umum, yaitu mafsadah (kerusakan) atau maslahah (manfaat) yang ditimbukannya, bukan pada kesamaan fisik dengan asl klasik. (Al-Muslih: 2019: 310-315). Untuk isu Fiqih Digital, Qiyyas yang efektif harus melalui rekonstruksi dengan mengutamakan ta‘lil (penentuan kausa hukum) yang berbasis maqasid, bahwa ‘illat tidak lagi dicari pada sifat fisik (maṇaṭ ḥissi) tetapi pada fungsi dan risiko (maṇaṭ ma’nawi). Misalnya, ‘illat larangan pada transaksi kripto bukan karena tidak memiliki mithliyyah, tetapi karena adanya mafsadah (kerusakan) yang berpotensi melanggar Hifz al-Mal (pemeliharaan harta) dan Hifz al-Nafs (kesejahteraan ekonomi) akibat spekulasi berlebihan (al-gharar). (Ahmad: 2021: 85-90).

Oleh karena itu, fiqh digital menunjukkan pergeseran metodologis, yaitu qiyyas masih digunakan, tetapi dikoreksi dan dipandu oleh Istislah, yang berpegang teguh pada tujuan universal Syariat.

Sintesis Temuan Utama

b. Analisis struktural dan komparatif terhadap Ijma’ dan Qiyyas dalam kerangka hukum kontemporer menghasilkan tiga temuan utama yang saling terkait:

1. Pergeseran Otoritas Ijma’ dari Qath’i ke Ḥanni Institusional

Penelitian menegaskan bahwa Ijma’ klasik yang bersifat qath’i al-tsubut (pasti) hampir mustahil dicapai di era global (imkaniyyah). Rekonstruksi otoritas Ijma’ diwujudkan melalui Majelis Fiqih Internasional yang bersifat institusional. Otoritas resolusi Majelis (ijma’ kontemporer) bersifat ḥanni (probabilitas), tetapi memperoleh kekuatan hukum yang signifikan (hujjiyyah moral-hukum) ketika didukung oleh dalil-dalil Maqasid al-Syari’ah, khususnya dalam isu-isu global dan universal seperti fiqh lingkungan. Konsensus Majelis berfungsi sebagai otoritas legitimasi kolektif yang membenarkan penerapan dalil Istislah oleh negara atau otoritas lokal.

2. Kesenjangan ‘Illat dalam Qiyyas Konvensional

Dalam fiqh digital (misalnya, cryptocurrency), qiyyas konvensional menghadapi kesenjangan metodologis karena kesulitan menemukan ‘illat yang bersifat fisik (maṇaṭ ḥissi) yang sesuai dengan asl (kasus sumber) klasik. Aset virtual memiliki nilai tanpa substansi materi, yang membuat ta‘lil (penentuan kausa) melalui Masalik al-‘Illat tradisional seperti Dawran (rotasi) menjadi tidak efektif. Keterbatasan ini memaksa pergeseran dari penalaran analogis ketat ke penalaran maqasidi (berbasis tujuan).

3. Qiyyas di Bawah Kontrol Istislah

Temuan kunci komparatif adalah bahwa dalam menghadapi nawazil, Qiyyas tidak berfungsi sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis dan seringkali dikoreksi oleh istislah (maslahah mursalah). Istislah, yang terikat langsung pada maqasid al-syari’ah, mengambil alih peran penetapan hukum ketika penerapan Qiyyas yang kaku akan menghasilkan

mafsadah (kerusakan) atau ḥaraj (kesulitan). Fiqih digital adalah contoh di mana ‘illat sanksi hukum ditetapkan berdasarkan risiko spekulasi (gharar) dan pelanggaran hifz al-mal (tujuan syariat), yang merupakan ta‘lil yang dipandu Istislah, bukan sekadar perbandingan fisik dengan uang klasik

CONCLUSION

Berdasarkan sintesis temuan di atas, berikut adalah jawaban atas dua permasalahan:

1. Rekonstruksi Otoritas Ijma’ dalam Fiqih Lingkungan

Otoritas Ijma’ direkonstruksi secara metodologis melalui institusionalisasi dalam bentuk Majelis Fiqih Internasional. Tantangan imkaniyyah dijawab dengan akseptabilitas konsensus yang bersifat representatif dan prosesual. Hujjiyyah ijma’ kontemporer diakui sebagai dalil ẓanni yang dikuatkan oleh maqaṣid al-syari‘ah.

Dalam fiqih lingkungan, Majelis Fiqih tidak menetapkan hukum spesifik, melainkan menetapkan ijma’ terhadap prinsip-prinsip maqaṣidi universal (seperti kewajiban menjaga ekosistem demi hifz al-nafs dan hifz al-mal). Konsensus ini kemudian menjadi landasan otoritatif bagi otoritas legislatif dan yudikatif negara untuk menerapkan hukum rinci melalui istislah dan istihsan guna melindungi lingkungan global.

2. Interaksi Qiyas dan standarisasi ‘illat dalam fiqih digital

Prinsip qiyas bernegosiasi secara dinamis dengan metode rasional lainnya, di mana istislah (maslahah mursalah) mengambil peran kepemimpinan metodologis dalam kasus Fiqih Digital. Qiyas tidak ditinggalkan, tetapi perannya bergeser dari mencari kesamaan fisik (manaṭ ḥissi) menjadi mencari kesamaan fungsional dan risiko (manaṭ ma’ nawi).

Standarisasi metodologi penetapan ‘illat untuk isu nawazil harus difokuskan pada prinsip ta‘lil berbasis maqaṣid. Standar ini harus mengukur dampak sosial dan ekonomi (maslahah dan mafadsah) dari teknologi digital, daripada mencoba memaksakan perbandingan dengan kasus analog yang sudah usang.

SUGGESTION

Berdasarkan pembahasan di atas, diajukan tiga rekomendasi utama, yaitu:

1. Penguatan Metodologi Integrasi Dalil Rasional (Trinity Ushul): Perlu adanya pengembangan kerangka teoritis baru yang secara eksplisit memetakan hierarki dan mekanisme interaksi antara Qiyas, Istihsan, dan Istislah dalam konteks nawazil. Kerangka ini harus memprioritaskan dalil yang paling mendekatkan pada realisasi maqaṣid al-syari‘ah dalam kasus baru.

2. Standardisasi ta‘lil berbasis fungsi dan risiko, Lembaga-lembaga fiqih internasional perlu merumuskan panduan standar untuk penetapan ‘illat yang bersifat non-materi. Panduan ini harus menggantikan waṣf ẓahir wa mundabit (sifat yang jelas dan terukur) tradisional dengan matrik ta‘lil yang mengukur dampak fungsional, risiko ekonomi (gharar), dan manfaat sosial dari inovasi kontemporer.

3. Reformulasi konsep ijma’ iṣṭilahī, disarankan agar Majelis Fiqih secara resmi mengadopsi istilah “Ijma’ iṣṭilahī” (Konsensus Institusional) untuk keputusan mereka, guna membedakannya secara jelas dari Ijma’ klasik qath’i. Reformulasi ini akan

meningkatkan kejujuran metodologis dan memungkinkan keputusan Majelis diakui sebagai hujjiyyah yang mengikat secara prosedural, bukan secara teologis.

REFERENCES

- Ahmad, M. T. (2021). *Methodological Challenges of Ijtihad in the Digital Age: Re-examining Qiyas*. London: Routledge.
- Al-Amidi, S. A. H. A. M. (2003). *Al-Ihkam fi Uṣul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ṣami'i.
- Al-Atrasy, A. K. (2018). *Fiqh Al-Bi'ah: Dirasah Taṭbiqiyah li Uṣul al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Masirah,
- Al-Bukhari, A. (1997). *Kashf al-Asrar 'an Uṣul al-Fakhar al-Bazdawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Dirini, F. (2017). *Al-Manhaj al-Uṣuli fi Fiqh al-Bi'ah*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali, A. H. M. M. (1993). *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khin, M. S. (1969). *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Al-Muslih, A. A. M. (2019). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'aṣirah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Nawawi, T. (2011). *Al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah Irsyad.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Nawazil*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sarakhsī, M. A. (1993). *Uṣul al-Sarakhsī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syaf'i, M. I. (1995). *Al-Risalah*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, M. A. (2000). *Irsyad al-Fuṣul ila Tahqiq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣul*. Riyadh: Dar al-Fadilah.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Uṣul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Goldziher, I. (1981). *Introduction to Islamic Theology and Law*. Terj. Andras Hamori dan Ruth Hamori. Princeton: Princeton University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zarqa, M. A. (1999). *Al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid*. Damaskus: Dar al-Qalam.